

Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam

Ijtihad and the Dynamics of Islamic Law

Said Syaripuddin Abu Baedah^{1*}, Zulkifli Wahab²

¹Universitas Muslim Indonesia, Email: saidsyarifuddinabubaedah@umi.ac.id

²Universitas Muslim Indonesia, Email: zulkifli.wahab@umi.ac.id

Article Info

Article history:

Received 8 May, 2024

Revised 21 June, 2024

Accepted 16 July, 2024

Kata Kunci:

Ijtihad;
Dinamik;
Hukum Islam

Keywords

Ijtihad;
Dynamic;
Islamic law

ABSTRAK

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang pertama, setelah itu sunnah Nabi Saw. Baik al-Qur'an maupun sunnah Nabi terbatas jumlahnya, sementara kondisi sosial senantiasa berubah dan berkembang, untuk itu para Ulama berupaya untuk menjawab segala permasalahan yang muncul itu dengan istilah ijtihad. Ijtihad dalam pengertian demikian adalah upaya untuk mengantisipasi tantangan baru yang senantiasa muncul sebagai akibat evolusioner kehidupan. Di sini peran manusia sebagai khalifah Tuhan dituntut untuk senantiasa berfikir dan berinovasi, tentunya dalam batas bingkai Islam, yaitu senantiasa terikat dengan wahyu al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw.

ABSTRACT

The Koran is the first source of Islamic teachings, after that the Sunnah of the Prophet SAW. Both the Qur'an and the Sunnah of the Prophet are limited in number, while social conditions are always changing and developing, for this reason the Ulama try to answer all the problems that arise using the term ijtihad. Ijtihad in this sense is an effort to anticipate new challenges that continually arise as a result of the evolution of life. Here, the role of humans as God's caliphs is required to always think and innovate, of course within the framework of Islam, namely always being bound by the revelation of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet SAW.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Said Syaripuddin Abu Baedah

Universitas Muslim Indonesia

Email: saidsyarifuddinabubaedah@umi.ac.id

LATAR BELAKANG

Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah, sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya (Alquran) dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi mengenai wahyu Allah tersebut (Sunnah).

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara" sedangkan bagi kalangan ahli Fikih, "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.

Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Alquran dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Namun Alquran itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli Fikih karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu. Dan untuk memformulasikan titah Allah itu ke dalam bentuk hukum syara' diperlukan suatu usaha pemahaman dan penelusuran, usaha itu biasa disebut dengan istilah ijtihad.

METODE

Metode penelitian dalam konteks Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam mencakup pendekatan sistematis untuk memahami dan mengembangkan hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman.

HASIL DAN DISKUSI

Pengertian Ijtihad

Ijtihad secara kebahasaan diambil dari akar kata dalam bahasa Arab “jahada” (جهد). Bentuk kata masdarnya memiliki dua pola masing-masing memiliki pengertian yang berbeda: 1) Pertama jahdun (جهد) dengan arti kesungguhan atau sepenuh hati. 2) Kedua jahadun (جهاد) dengan arti kesanggupan atau kemampuan yang di dalamnya terkandung arti sulit, erat dan susah.

Banyak rumusan yang diberikan mengenai definisi ijtihad, tetapi satu sama lainnya tidak mengandung perbedaan yang prinsipil bahkan kelihatan saling menguatkan dan menyempurnakan. Dalam pembahasan ini penulis akan menukil salah satu definisi yang lebih representatif, yaitu satu definisi al-Baidawi ia menyebutkan:

الاجتهاد هو : استفرغ الجهد في درك الاحكام الشرعية

Terjemahannya:

Ijtihad ialah: mengerahkan kemampuan untuk memperoleh hukum-hukum agama.

Dengan demikian, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan maksimal serta mengerahkan segenap kemampuan yang ada, dinamakan ijtihad, dan pelakunya dinamai mujtahid.

Kemudian “kata” tersebut digunakan sebagai salah satu istilah dalam kajian ilmu ushul al-Fikih yang bermakna “usaha maksimal ulama Fikih dalam melakukan kajian untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat zhanni.

Syarat-syarat Mujtahid

Ijtihad adalah tugas suci keagamaan yang bukan sebagai pekerjaan mudah, tetapi pekerjaan berat yang menghendaki kemampuan dan persyaratan tersendiri.

Untuk itu, dalam kajian ushul Fikih, para ulama telah menetapkan syarat-syarat tertentu bagi seseorang yang akan melakukan ijtihad. Menurut Al-Qardawi, untuk dapat melakukan ijtihad hukum diperlukan delapan syarat yang telah disepakati oleh ulama.

Pertama, mengetahui Alquran al-Karim. Imam Abu zahrah, seorang ulama ushul Fikih kontemporer mengatakan bahwa mengetahui Alquran merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Akan tetapi, menurut Al-Qardawi cukup bagi seseorang mujtahid mengetahui ayat-ayat hukum saja. Dalam hal ini ia mengutip pendapat al-Gazali salah seorang ahli hukum Islam Syafi'i, yang menyebutkan bahwa jumlah ayat hukum dalam Alquran ialah lima ratus ayat. Menguasai kelima ratus ayat hukum itu dengan baik maka seseorang sudah dianggap memenuhi salah satu syarat untuk berijtihad. Memiliki pengetahuan tentang Alquran khususnya ayat-ayat hukum berarti menguasai Alquran dari segi asbab al-Nuzulnya, Nasikh Mansukh mutlak muqayyad, dan lain-lain.

Kedua, memiliki pengetahuan terhadap al-Sunnah, syarat ini merupakan syarat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid yaitu menguasai hadis-hadis Nabi saw. khususnya hadis-hadis hukum, mempunyai pengetahuan terhadap Sunnah Nabi saw. berarti menguasai ilmu dirayah hadis, hadis-hadis yang dinasakh, sebab wurud suatu hadis, dll.

Ketiga, mengetahui bahasa Arab, seorang yang ingin bergelut dalam bidang ijtihad diharuskan menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmunya. Hal ini menjadi penting karena Alquran diturunkan dengan bahasa Arab demikian pula halnya dengan hadis Nabi saw. menguasai bahasa Arab artinya menguasai uslub-uslub bahasa Arab, mampu membedakan mana ucapan yang jelas, yang mujmal (global) yang hakikat, yang majaz, yang umum, yang khusus dan lain-lain.

Keempat, syarat berikutnya bagi seorang mujtahid adalah mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati para ulama, sehingga tidak terjerumus memberi fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma' sebagaimana ia harus mengetahui nas-nas dalil agar terhindar memberi fatwa yang berbeda dengan dalil tersebut.

Kelima, di antara ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid ialah ilmu ushul Fikih, yaitu suatu ilmu yang telah diciptakan oleh para ahli hukum Islam guna meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil istimbat hukum dari nas dan mencocokkan cara pengambilan hukum yang tidak ada nas hukumnya.

Memasukkan qiyas sebagai salah satu pelajaran usul Fikih dan dalil istimbat hukum yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid bukan berarti dalil-dalil lain lalu tidak menjadi penting semisal. Istishab, masalah mursalah, urf, qaul sahabi dan lain-lain. Akan tetapi disebabkan qiyas merupakan dalil hukum yang sangat produktif dan efektif. Banyak hukum yang ditetapkan melalui qiyas, ia merupakan dalil yang pertama di lirik dan diperhatikan seorang mujtahid dalam mencari penyelesaian hukum. Dan yang terpenting dari kesemua itu bahwa qiyas merupakan dalil akli yang telah disepakati mayoritas hukum Islam.

Keenam, di antara syarat-syarat penting (bagi seorang mujtahid) ialah seperti yang dikatakan oleh Abu Ishak al-Syatibi (seorang ahli usul Fikih dari kalangan mazhab Maliki) dalam bukunya yang sangat monumental “al muwafaqat” bahwa ia harus mengetahui maksud-maksud syari’ah. Yang dijadikan tujuan diturunkannya Alquran oleh Allah swt. dan diutusny Nabi saw. serta ditetapkannya beberapa hukum. Sebab sesungguhnya syari’ah Islam, diturunkan untuk melindungi dan memelihara “masalah” atau kepentingan manusia baik kepentingan material, spiritual, individu, ataupun kepentingan sosial.

Ketujuh, di antara syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid ialah, mampu mengenal keadaan manusia dan kehidupan sekitarnya, agar jangan sampai berjihad dalam hal-hal yang kosong, tidak berguna. Tetapi ia benar-benar berjihad dalam hal-hal yang terjadi betul pada individu-individu dan masyarakat sekelilingnya. Dengan syarat ini seorang mujtahid diharuskan mengenal dan mengetahui kebudayaan masyarakatnya, agar ia (mujtahid) dapat memberi kepada masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kedelapan, di antara syarat ijihad yang disepakati oleh ahli usul Fikih ialah : hendaknya seorang mujtahid itu bersifat adil, berkelakuan baik dan bertakwa kepada Allah swt.

Al-Gazali mengatakan bahwa sifat adil dan takwa yang dimiliki seorang mujtahid merupakan syarat diterimanya ijihad dan fatwanya.

Kedelapan poin yang dikemukakan Al-Qardawi di atas merupakan syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid yang telah disepakati mayoritas ahli hukum Islam, sebagian ulama tidak menerima itu karena keseluruhan, akan tetapi pendapat mereka (yang menolak) tidak mu’tamad (tidak diperhitungkan) atau karena pendapat mereka dianggap sangat lemah argumennya.

Pola Ijtihad yang Dibutuhkan pada Masa Kini

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat itu dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lain-lainnya. Menurut para ahli linguistik semantik, bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun. Perubahan dalam bahasa, secara langsung atau tidak langsung, mengandung arti perubahan dalam masyarakat itu. Pernyataan itu menarik untuk diperhatikan, sebab Nabi saw. pernah mengatakan, bahwa setiap seratus tahun (seabad) akan ada orang yang bertugas memperbaharui pemahaman keagamaan. Agaknya, pernyataan Nabi itu sejalan dengan hasil penelitian dari para ahli linguistik dan semantik itu.

Kalau kita menggunakan teori di atas, maka berarti sejak Nabi saw. wafat, umat Islam telah mengalami perubahan sebanyak lima belas kali. Pada setiap abad mestinya terdapat seorang mujtahid dan mujaddid. Orang itu harus bisa menyelesaikan masalah pada zamannya. Hal ini berarti bahwa ijihad para ulama terdahulu mesti sesuai dengan waktu dan keadaan di mana mereka berada namun belum tentu sesuai dengan keadaan umat Islam sekarang ini.

Bila pada masa lampau seorang mujtahid ditambahkan keberadaannya oleh umat Islam, maka sekarang keberadaannya sangat diharapkan. Al-Qardawi mengatakan: ada dua penyebab utama mengapa syari’ah Islam tidak dapat diterapkan secara “kaffah” pada masyarakat Islam, yaitu: 1) Penyimpangan politik yang dilakukan oleh pemerintah, ia memasukkan hukum wad’i (buatan manusia) diberlakukan sebagai ganti hukum Allah swt. 2) Berhentinya gerakan ijihad, sehingga yang muncul ke permukaan ialah taklid pada suatu mazhab tertentu hukum Islam tidak mengalami perkembangan sama sekali, ia dituding tidak dapat mengikuti perkembangan (baik politik, ekonomi, sosial, pendidikan) dan lain-lain. Tentu mujtahid yang diharapkan sekarang ini mampu menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, terutama setelah adanya perubahan masyarakat, sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan teknologi.

Karena itu, ijihad pada masa sekarang ini jauh lebih diperlukan dibandingkan dengan masa-masa lampau. Berbagai persoalan kontemporer telah muncul ke permukaan dan menuntut kita menyelesaikannya. Persoalan-persoalan tersebut meliputi berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, sampai pada masalah-masalah rekayasa genetika dalam bidang kedokteran.

Dalam bidang ekonomi, kita menjumpai beberapa kegiatan atau lembaga yang dahulu tidak ada. Lembaga perbankan dengan segala kaitannya. Lembaga asuransi dengan segala macamnya, merupakan masalah yang harus dilihat hukumnya dalam Islam.

Dalam bidang kedokteran dan rekayasa genetika manusia kita menjumpai tindakan-tindakan medis yang sangat menakjubkan. Pencangkokan jaringan atau organ manusia, bayi tabung dan lain-lainnya perlu juga mendapatkan jawaban hukum agar hukum Islam nampak dinamis seperti masa-masa dahulu.

Berdasarkan dengan keadaan seperti di atas, maka ijtihad pada masa sekarang ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu ijtihad intiqā'i atau ijtihad tarjih dan ijtihad insyā'i atau ijtihad ittida'i.

Ijtihad Intiqā'i atau Ijtihad Tarjih

Yang dimaksud dengan ijtihad intiqā'i atau ijtihad tarjih adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli hukum terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab hukum Islam, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi masyarakat. Kemungkinan besar pendapat para ahli hukum Islam terdahulu mengenai masalah yang sedang dipecahkan itu berbeda-beda. Dalam hal ini mujtahid muntaqi bertugas untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil dan argumen-argumen dari setiap pendapat itu, kemudian memberikan preferensinya terhadap pendapat yang dianggap kuat dan dapat diterima. Agaknya, mujtahid dalam tipe ini hampir sama dengan ahlu al-tarjih dalam klasifikasi mujtahid yang dikemukakan oleh ushul Fikih pada umumnya. Kegiatan tarjih yang dilakukan oleh ahli al-tarjih pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan kegiatan tarjih pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa yang disebutkan terakhir ini, tarjih diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli hukum Islam di lingkungan mazhab tertentu. Artinya ruang lingkup tarjih hanya berlaku dikalangan interen mazhab tertentu, seperti Syafi'iyah, Malikiyyah, dan lain-lain. Sedangkan tarjih pada masa kebangkitan kembali hukum Islam ruang lingkungannya jauh lebih luas dari tarjih sebelumnya. Tarjih pada periode ini berarti menyeleksi berbagai pendapat dari mazhab apapun ia berasal, kemudian diambil pendapat yang rajih, yang paling kuat, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pendapat ahli hukum terdahulu dinyatakan rajih apabila pendapat itu didasari oleh dalil yang kuat, cocok dengan zaman sekarang, dan sesuai dengan tujuan disyari'atkannya hukum Islam.

Dalam hubungan ini mempelajari hukum Islam secara komparatif dan filsafat hukum Islam menjadi penting. Dalam rangka melakukan ijtihad intiqā'i ini seyogyanya kita tidak membatasi diri pada mazhab yang empat saja. Melainkan harus menjangkau berbagai mazhab lain. Sekalipun itu bukan aliran sunni. Namun demikian Al-Qardawi mengingatkan agar dalam mengadopsi salah satu pendapat hendaknya tidak dilakukan dengan cara serampangan, tidak dengan diteliti sebab hal semacam itu berujung pada taklid buta. Yang perlu diteliti dan diperhatikan bukan siapa yang mengatakannya, tetapi bagaimana dalil dan cara berpikir yang digunakan, bagaimana relevansinya dengan masa sekarang, dan bagaimana pula hubungan dengan maqāsid al-Syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam).

Ijtihad insyā'i

Pola ijtihad yang kedua yang dibutuhkan pada masa sekarang adalah ijtihad insyā'i. Ijtihad insyā'i adalah usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli hukum terdahulu. Menurut Al-Qardawi kegiatan ijtihad insyā'i mutlak harus kembali diaktifkan guna mencari solusi-solusi baru terhadap permasalahan yang baru muncul serta demi pengembangan hukum Islam, sebab setiap masa memiliki problem yang berbeda, demikian pula halnya dengan masa sekarang, problemnya tidak serupa dengan masa dahulu. Kriterianya sangat keras dialamatkan kepada sebagian ulama yang menganggap bahwa pintu ijtihad telah tertutup.

Al-Qardawi mengingatkan munculnya dua bidang muamalah yang menuntut jawaban-jawaban baru khususnya ditinjau dari segi hukum dalam pelaksanaannya, kedua bidang muamalah itu, ialah :

Pertama : Bidang ekonomi atau keuangan, dalam bidang ini muncul sederetan bentuk-bentuk transaksi yang sifatnya tidak pernah dijumpai pada masa dahulu seperti : Asuransi dengan berbagai bentuk dan ragamnya, perbankan dengan segala macam bentuk transaksinya. Semua itu menunggu

jawaban hukum secara pasti dan cepat.

Kedua : Bidang ilmu pengetahuan atau kedokteran. Dalam bidang ini juga ditemukan berbagai cara kegiatan yang memerlukan kejelasan hukum. Sebagai contoh dapat dikemukakan kasus pencangkokan jaringan atau organ tubuh manusia. Dalam kasus ini maka muncullah beberapa pertanyaan.

Apakah dibolehkan dalam Islam pencangkokan organ tubuh binatang dalam diri/tubuh manusia dengan alasan demi menyelamatkan jiwa orang tersebut meskipun binatang itu adalah babi?

Apakah seorang muslim berhak memberikan izin untuk dipergunakan salah satu anggota tubuhnya demi kepentingan anaknya atau kedua orang tuanya?

Bolehkah seorang muslim memberikan jazatnya (mayatnya) untuk diadopsi dalam rangka kajian-kajian kedokteran?

KESIMPULAN

Ijtihad dalam Islam berfungsi sebagai dinamisator didalam sistem hukum Islam. Ijtihad merupakan sarana yang paling ampuh untuk menerapkan hukum Islam di segala bidang. Oleh karena itu, apabila ijtihad tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan terasa suatu kekakuan dalam sistem hukum Islam. Sebab, perjalanan hidup dan kehidupan manusia senantiasa berkembang seperti kemajuan ilmu dan teknologi yang dengan sendirinya membutuhkan jawaban-jawaban yuridis demi memperoleh kepastian hukum terhadap seluruh aspek kegiatannya sehingga Islam tetap tampil sebagai rahmatan lil alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz, Jum'ah amin. *al-Usul al-Isyrien Li al-Imam Hasan al-Banna*, Cet. II; (Kairo: Dar al-Da'wah, 1991)
- Abu Zahrah, Muh. *Usul Fikih*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th)
- al-Ghazali, Abu Hamid Muh. Ibn Muh. *al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*, Juz II, (t.tp. Dar al-Fikr, t.th)
- al-Qardawi, Yusuf. *Ijtihad Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Drs. Achmad Syathori dengan judul *Ijtihad dalam Syari'ah Islam* Cet. I; (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)
- al-Syatibi Abu Ishaq. *al-Muwafakat*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafakat*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Djamal, MA, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam* Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992)
- Madkur Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1972)
- Rosyada, Dr. Dede. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1999)
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Zahrah, Muh. Abu. *Usul Fikih*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th)
- Zuhaeli, Dr. Wabwah. *Ushul al-Fikih al-Islami* Jilid II, Cet. II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986)